



GOVERNOR SOUTHERN SULAWESI
PERATURAN GOVERNOR SOUTHERN SULAWESI
NOMOR 100 TAHUN 2017

ABOUT

**ORGANIZATION AND WORKING SYSTEM OF TECHNICAL SCHOOL
SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS IN THE PROVINCE OF SOUTHERN
SULAWESI**

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR SOUTHERN SULAWESI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahinya masing-masing UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing terdapat pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahinya masing-masing UPT.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantu pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawajian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formalitas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satu tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengisian, dan, ... nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 26 Januari 2017



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

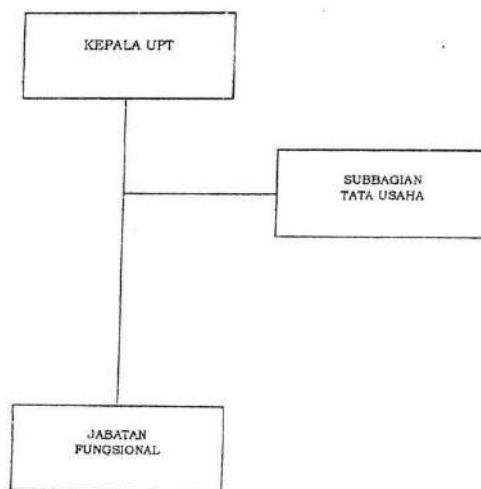


Dr. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 100

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



 **GOVERNUR SULAWESI SELATAN,**
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

1	2	3	4
46	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 6 PERKAPALAN BULUKUMBA	SMKN 6 BULUKUMBA
47	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 7 BULUKUMBA	SMKN 7 BULUKUMBA
48	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 8 BULUKUMBA	SMKN 8 BULUKUMBA
49	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 9 BULUKUMBA	SMKN 9 BULUKUMBA
50	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 10 BULUKUMBA	SMKN 10 BULUKUMBA
51	UPT. Wil. Bulukumba	SMKN 11 BULUKUMBA	SMKN 11 BULUKUMBA
52	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 1 BENTENG	SMKN 1 SELAYAR
53	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 1 BONTOMANAI	SMKN 2 SELAYAR
54	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 2 BENTENG	SMKN 3 SELAYAR
55	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 1 PASIMASUNGGU	SMKN 4 SELAYAR
56	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 3 BENTENG	SMKN 5 SELAYAR
57	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMKN 1 PASILAMBENA	SMKN 6 SELAYAR
58	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMK NEGERI 1 BONTOMATENE	SMKN 7 SELAYAR
59	UPT. Wil. Kep. Selayar	SMK NEGERI 1 BONTOSIKUYU	SMKN 8 SELAYAR
60	UPT. Wil. Maros	SMKN 1 LAU MAROS	SMKN 1 MAROS
61	UPT. Wil. Maros	SMKN 2 SIMBANG	SMKN 2 MAROS
62	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 BUNGORO	SMKN 1 PANGKEP
63	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 2 BUNGORO	SMKN 2 PANGKEP
64	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 MINASATENE	SMKN 3 PANGKEP
65	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 BALOCCI	SMKN 4 PANGKEP
66	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 MANDALLE	SMKN 5 PANGKEP
67	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 LABAKKANG	SMKN 6 PANGKEP
68	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN 1 PANGKAJENE	SMKN 7 PANGKEP
69	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMK NEGERI 1 SEGERI	SMKN 8 PANGKEP
70	UPT. Wil. Pangkajene Kep.	SMKN TONDONG TALLASA	SMKN 9 PANGKEP
71	UPT. Wil. Barru	SMKN 1 BARRU	SMKN 1 BARRU
72	UPT. Wil. Barru	SMKN 2 BARRU	SMKN 2 BARRU
73	UPT. Wil. Barru	SMKN 3 BARRU	SMKN 3 BARRU
74	UPT. Wil. Barru	SMKN 4 BARRU	SMKN 4 BARRU
75	UPT. Wil. Barru	SMKN 5 BARRU	SMKN 5 BARRU
76	UPT. Wil. Pare-Pare	SMK NEGERI 1 PAREPARE	SMKN 1 PAREPARE
77	UPT. Wil. Pare-Pare	SMK NEGERI 2 PAREPARE	SMKN 2 PAREPARE
78	UPT. Wil. Pare-Pare	SMK NEGERI 3 PAREPARE	SMKN 3 PAREPARE
79	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 1 PINRANG	SMKN 1 PINRANG
80	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 2 PINRANG	SMKN 2 PINRANG
81	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 3 PINRANG	SMKN 3 PINRANG
82	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 4 PINRANG	SMKN 4 PINRANG
83	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 5 PINRANG	SMKN 5 PINRANG
84	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 6 PINRANG	SMKN 6 PINRANG
85	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 7 PINRANG	SMKN 7 PINRANG
86	UPT. Wil. Pinrang	SMK NEGERI 8 PINRANG	SMKN 8 PINRANG
87	UPT. Wil. Pinrang	SMKN 9 PINRANG	SMKN 9 PINRANG
88	UPT. Wil. Pinrang	SMK NEGERI 10 PINRANG	SMKN 10 PINRANG
89	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 SIDENRENG	SMKN 1 SIDRAP
90	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 PANCARIJANG	SMKN 2 SIDRAP
91	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 WATANGPULU	SMKN 3 SIDRAP
92	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 KULO SPPN RAPPANG	SMKN 4 SIDRAP
93	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 2 SIDENRENG	SMKN 5 SIDRAP
94	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 PITU RIAWA	SMKN 6 SIDRAP
95	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 Pitu Riase	SMKN 7 SIDRAP
96	UPT. Wil. Sidenreng	SMKN 1 PANCA LAUTANG	SMKN 8 SIDRAP
97	UPT. Wil. Bone	SMKN 1 WATAMPONE	SMKN 1 BONE
98	UPT. Wil. Bone	SMKN 2 WATAMPONE	SMKN 2 BONE
99	UPT. Wil. Bone	SMKN 1 LIBURENG	SMKN 3 BONE
100	UPT. Wil. Bone	SMKN 1 BAREBBO	SMKN 4 BONE